

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA-LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN- KELEBIHAN PEMBAYARAN HONORARIUM
POKJA

2026

Kpt 24 Tahun 2026, 5 HLM

TIM PENYELESAIAN KERUGIAN NEGARA TERHADAP LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN BERUPA KELEBIHAN
PEMBAYARAN HONORARIUM POKJA PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN
KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018 PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA BOGOR.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 tahun 2004; UU No. 15 tahun 2004; UU No.15 Tahun 2006; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 38 Tahun 2016; PKPU No. 14 Tahun 2020; dan PKPU No. 1 Tahun 2024.

Keputusan ini menetapkan Tim Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Berupa Kelebihan Pembayaran Honorarium Pokja Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah Tahun Anggaran 2018 Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 September 2026.
 - Lamp.: 1 hlm.